

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Dana Desa.

Dana Desa terdiri dari dua kata yaitu Dana dan Desa yang keduanya memiliki arti yang berbeda. Dana diartikan sebagai uang yang disediakan untuk satu keperluan atau biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sedangkan Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa menurut R.H. Soenardjo adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, juga memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Secara keseluruhan Dana Desa merupakan Dana atau sejumlah uang yang disediakan atau diperuntukan bagi desa. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antarkementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

1.1.1 Sumber Dana Desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. Pendapatan desa tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
 2. Transfer.
 3. Pendapatan Lain-Lain.
- a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (Pades) terdiri dari Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Selain itu ada Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi dan juga Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

- b. Transfer Desa.

Pendapatan transfer desa terdiri dari :

1. Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :

- 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot :

- 30% untuk jumlah penduduk desa.
- 20% untuk luas wilayah desa.
- 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proporsional. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober.

2. Alokasi Dana Desa.

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana

Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan :

- Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

3. Bagi Hasil Pajak Retribusi :

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Sebagaimana ADD, Bupati/Walikota menginformasikan kepada Kepala Desa rencana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

4. Bantuan Keuangan Provinsi Kabupaten Kota.

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan

sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

5. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

1.1.2 Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan dan desa dalam pembangunan desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa seperti Keadilan yang mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan, Kebutuhan prioritas yang mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa, Kewenangan Desa yang mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Partisipatif yang mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat, Swakelola dan berbasis sumber daya Desa yang pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan local dan Tipologi Desa yang mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan seperti :

1. Sarana Prasarana Desa.

Adapun pembangunan sarana prasarana desa meliputi lingkungan pemukiman, seperti pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah, transportasi seperti jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu, energy

antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik; dan informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, website desa.

2. Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar.

Pembangunan Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar yang meliputi kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu, polindes; dan pendidikan dan kebudayaan antara lain: perpustakaan desa.

3. Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa.

Adapun pembangunan Sarana prasarana Ekonomi desa seperti usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan, kandang ternak dan usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor.

4. Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup.

Pembangunan sarana prasarana pelestarian lingkungan Hidup seperti kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan pelestarian lingkungan hidup.

5. Sarana Prasarana lainnya yang dibutuhkan desa berdasarkan keperluan desa.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, Pengembangan kapasitas masyarakat Desa, Pengembangan ketahanan masyarakat Desa, Pengembangan sistem informasi Desa.
2. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang:
 - Pendidikan.
 - pemberdayaan perempuan dan anak, serta
 - pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas
3. Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga dan
4. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya, Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.2. Tujuan dan Manfaat Dana Desa.

2.2.1 Tujuan.

Pemberian Dana Desa melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memiliki tujuan yaitu Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit, Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru. Selain digunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan dan juga Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri dan Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

2.2.2 Manfaat.

Dana desa memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat pedesaan untuk mengatasi berbagai persoalan pedesaan dan diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Oleh sebab itu dengan adanya dana desa diharapkan dapat :

1. Mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi di negara berkembang salah satunya Indonesia. Tingginya angka kemiskinan di pedesaan berhubungan dengan banyak hal, salah satunya terbatasnya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di wilayah yang ditempati. Sektor pertanian menjadi tumpuan utama untuk penyerapan tenaga kerja, kepemilikan lahan untuk usaha tani sangat terbatas, bila menjadi buruh tani upah yang diterima rendah dan untuk berkerja di sektor non pertanian angkatan kerja yang ada di wilayah

pedesaan tidak memiliki pengetahuan dan skill yang cukup. Akibat dari kondisi yang demikian menyebabkan produktivitas rata-rata angkatan kerja di wilayah pedesaan sangat rendah, sehingga kemiskinan sulit untuk dihindari. Oleh sebab itu dengan adanya Dana Desa sehingga kemiskinannya bisa dipersempit dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan.

2. Membantu pemerataan pembangunan.

Salah satu persoalan pembangunan yang dihadapi pada setiap Negara-negara berkembang adalah kesenjangan pembangunan yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan antara desa dan kota. Persoalan pemerataan pembangunan merupakan salah satu persoalan mendasar yang sudah ada sejak dulu ada. Dalam mengatasi persoalan tersebut pemerintah terus berupaya merumuskan berbagai program pembangunan untuk bisa mengatasi persoalan pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah Undang-Undang Desa yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pada pedesaan sehingga bisa mencapai pemerataan pembangunan.

3. Menahan laju urbanisasi.

Dana Desa manfaatnya juga untuk menahan laju urbanisasi masyarakat dengan cara membangun infrastruktur dan sarana prasarana pendukung serta membuka lapangan pekerjaan baru dengan cara memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat tidak mudah untuk meninggalkan desa dan pergi ke kota.

2.3 Pengelolaan Dana Desa.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan berasal dari kata kelola yang artinya mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan juga diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dan juga proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan Demikian pengelolaan dapat dikatakan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Dengan demikian pengelolaan diartikan sebagai kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang dana desa, pengelolaan dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran :

1. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 meliputi :

1. Perencanaan.
 - Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.
 - APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; dan
- Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.

2. Pelaksanaan.

- Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketentuan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes; ▪ Bendahara dpt menyimpan uang dlm Kas Desa & besarnya ditetapkan dgn Perbup/Walikota.
- Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn Perbup/ Walikota; dan
- Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

3. Penata usahaan.

- Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.
- Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
- Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan dan
- Laporan disampaikan setiap bulan kpd Kades plg lambat tgl 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

- Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
- Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes; dan
- Lampiran Format Laporan seperti Pertanggungjawaban realisasi Pelaks.APBDesa T.A. berkenaan, Kekayaan Milik Desa per 31 Des. T.A. berkenaan; dan Program Pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa.

2.3.1 APBD Desa.

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disusun sesuai format yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 seperti :

1. Pendapatan Desa (Pades) terdiri dari hasil usaha desa, swadaya desa, dan partisipasi gotong royong.
2. Transfer terdiri dari APBN Dana Desa- bagi hasil PDRB Kab/Kota sedangkan lain-lain terdiri dari hibah dan sumbangan pihak ketiga yang sah

3. Belanja Desa, belanja desa terdiri dari penyelenggaraan pemerintah desa, bantuan desa, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat bidang pembelanjaan tak terduga.
4. Pembiayaan, dibagi menjadi silpa, pencairan dana cadangan, hasil kekayaan desa yang dipisahkan
5. Pengeluaran, terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

2.3.2 Perencanaan APBDesa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa seperti. Oleh sebab itu perencanaan APBDesa meliputi :

1. Sekertaris Desa, bertugas menyusun Raperdes, APBDesa sesuai RKPDesa dan menyampaikan kepada Kades.
2. Kades, Menyampaikan Raperdes APBDesa kepada BPDes untuk dibahas dan disepakati bersama
3. Badan musyawara Desa, bertugas Bersama KADES membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan sesuai kebutuhan Masyarakat Desa dalam Raperdes APBDesa.
4. Camat, bertugas membawa Raperdes APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat.

Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, Perdes APBDes berlaku dengan sendirinya, Bila hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan per-UU-an yang lebih tinggi, Kades melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Bila hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak tidak ditindaklanjuti Kades, maka Bupati/Walikota membatalkan Raperdes APBDesa dan Berlaku APDDes Tahun sebelumnya dan Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

2.3.3 Pelaporan dan Pertanggung Jawaban APBDesa.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan. APB Desa setiap akhir Tahun semester satu palig lambat akhir juli tahun berjalan kepada Camat dan Bupati?Wali kota. Selanjutnya Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Peraturan Menteri dan Perbup/ Walikota. 2. iDiinformasikan kepada masyarakat secara

tertulis & dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya. (Permendagri No.113/2014).

2.3.4 Pendamping Desa.

Penguatan kompetensi tenaga pendamping diperlukan untuk memperkuat kapasitas aparat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dengan mengadopsi keberhasilan PNPM Mandiri. Oleh sebab itu tugas pendamping desa yaitu :

- Membantu pemerintah daerah untuk mensinergikan perencanaan Pembangunan desa.
- Mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Desa.
- Melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa.

2.4 Efektivitas Program.

Menurut Ravianto (dalam Masruri, 2014:11), Efektivitas merupakan sebuah tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan yang dilakukan. Artinya suatu pekerjaan dianggap efektif jika diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik waktu, biaya, maupun mutunya. Sedangkan pengertian efektivitas sesuai dengan permendagri No 59 tahun 2007 adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan secara efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil atau dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah tersebut dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Dari pendapat diatas maka efektifitas dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian yang ingin dicapai oleh organisasi. Efektivitas berorientasi pada aspek tujuan suatu organisasi, jika tujuan dapat tercapai maka dapat dikatakan efektif.

Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan, mengacu pada pengertian efektivitas diatas ialah :

1. Aspek Peraturan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

2. Aspek Fungsi atau Tugas.

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya.

3. Aspek Rencana.

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal.

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

Sedangkan Program adalah unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang ingin di capai
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk diopersionalkan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

2.4.1 Ukuran Efektivitas Program.

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. William Dunn (2000:498) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternative untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternative yang direkomendasikan tersebut memberi hasil akibat/ yang maksimal terlepas dari pertimbangan efisiensi. Menurut Muhamadi (2005:92) Efektivitas adalah hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi output maka semakin suatu program atau kegiatan. Pendapat Mahmudi tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas dapat terfokus pada outcome (Hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (Spending Wisely). Oleh karena itu Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain :

1. Aspek tugas atau fungsi.

Aspek tugas dan fungsi yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga program Dana Desa dikatakan efektif jika pemerintah desa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa.

2. Aspek rencana atau program.

Aspek rencana atau program, yang dimaksud adalah rencana pembangunan Desa yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.

3. Aspek ketentuan dan peraturan.

efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan Undang-Undang Desa maupun peraturan-peraturan Menteri yang mengatur tentang Dana desa maupun peraturan bupati dan wali kota. Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif dan

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal.

suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai

pemerintah Desa dalam menjalankan program pembangunan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

Sedangkan Program adalah unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang ingin di capai
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan.

Untuk mengetahui efektifitas suatu program diperlukan pengetahuan tentang cara mengukur efektifitas. Menurut Sumaatmaja (2006:42) bahwa *“pengukuran efektifitas secara umum dapat dilihat dari hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dengan proses yang tidak membuang-buang waktu serta tenaga”* Dari pendapat tersebut tampak bahwa pada dasarnya alat ukur efektifitas suatu program terletak pada waktu yang digunakan dalam pelaksanaan, tenaga yang melaksanakan dan hasil yang telah diperoleh.

Guna kepentingan penelitian ini, peneliti akan menjelaskan alat ukur efektifitas program sebagaimana pendapat ahli di atas sebagai berikut:

1. Efektivitas Waktu.

Setiap orang atau kelompok yang melaksanakan kegiatan mengharapkan penggunaan waktu yang minimal mungkin. Hal ini berarti bahwa waktu sangatlah penting dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Jika waktu dalam menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka itu berarti kegiatan tidak efektif.

2. Efektivitas Tenaga.

Setiap orang atau kelompok yang melaksanakan kegiatan mengharapkan penggunaan waktu yang minimal mungkin. Hal ini berarti bahwa waktu sangatlah penting dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Jika waktu dalam menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka itu berarti kegiatan tidak efektif.

3. Hasil yang diperoleh.

Alat ukur yang paling utama dalam mengukur efektifitas suatu program adalah hasil. Pencapaian hasil akhir dari suatu kegiatan dapat dilihat dengan menyesuaikan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah disusun sebelum pekerjaan dilaksanakan. Oleh karena itu sebelum kegiatan dilaksanakan ditentukan dulu tujuan yang diharapkan. Jika tujuan tersebut tidak sesuai dengan harapan maka artinya kegiatan tidak efektif.